



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358**  
**Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111**

---

Purwodadi, 28 September 2009

Nomor : 421.5/ 6069 / C/2009  
Lampiran :  
Perihal : **Persetujuan Ijin Operasional  
SMK Al Islah Pulokulon**

**REKOMENDASI**

Menanggapi Surat dari Yayasan Perguruan Al Islah Pulokulon Kecamatan Pulokulon Nomor : 083/Y.AL/IV/2009 tanggal 6 April 2009 perihal Proposal Pendirian SMK Al Islah Pulokulon, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :


1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
  - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
  - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
  - c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
  - d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
  - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Pulokulon
  - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
  - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
  - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
  - d. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MENYATAKAN;**

Memberi Ijin Operasional SMK Al Islah Pulokulon Kecamatan Pulokulon untuk Bidang Studi Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif untuk Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Koordinator Pengawas SMP,SMA,SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
5. Yayasan Al Islah Kecamatan Pulokulon;
6. Arsip.